

Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era

Menjaga Ruang Publik Digital: Tantangan Etika Komunikasi dan Regulasi di Era TikTok

Agustinus Rustanta¹, Suryo Dwi Putranto², Patricia Huang³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita,
Jalan Pondok Kelapa Baru III No. 1, Jakarta Timur, Indonesia*
Email: agusrustanta@gmail.com

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita,
Jalan Pondok Kelapa Baru III No. 1, Jakarta Timur, Indonesia
Email: suryo.dwiputranto@gmail.com

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita,
Jalan Pondok Kelapa Baru III No. 1, Jakarta Timur, Indonesia
Email: patriciahuang1724@gmail.com

Masuk tanggal : 29-01-2025, revisi tanggal : 11-07-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal : 14-07-2025

Abstract

Social media has undergone a transformation from a mere entertainment platform into a digital public sphere that facilitates broad political and social expression. TikTok, as one of the most popular short-video platforms, has become a powerful medium for voicing criticism against public figures, including Indonesian President Joko Widodo. The rise of hate speech on TikTok signals a crisis in communication ethics and the weakness of digital content regulation in Indonesia. While prior research has addressed political polarization in social media, few studies have specifically examined how theatrical content and hate narratives are disseminated on TikTok as a public space lacking editorial gatekeepers. This study aims to explore forms of hate speech targeting President Jokowi on TikTok and to analyze the ethical and regulatory gaps that enable its circulation. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth observation of eight TikTok videos that featured theatrical, provocative, and symbolically aggressive elements. The findings reveal that hate content is expressed through verbal insults, visual symbolism, and the manipulation of political issues such as nepotism, ethical violations, and electoral law revisions. These results highlight the need to reformulate theories of the public sphere and communication ethics in the digital age. The study recommends the development of more adaptive regulatory systems and the strengthening of digital literacy among users. Theoretically, it contributes to the expansion of digital public sphere theory, mediation theory, and social identity theory within the context of algorithmic virality.

Keywords: communication ethics, digital public sphere, hate speech, social media regulation, TikTok

Abstrak

Media sosial telah mengalami transformasi dari sekadar sarana hiburan menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi ekspresi politik dan sosial secara luas. TikTok, sebagai platform video pendek yang sangat populer, kini menjadi medium penting dalam

menyuarakan kritik terhadap figur publik, termasuk Presiden Joko Widodo. Fenomena meningkatnya ujaran kebencian di TikTok menunjukkan adanya krisis etika komunikasi dan lemahnya sistem regulasi konten digital di Indonesia. Meski berbagai studi sebelumnya telah membahas polarisasi politik di media sosial, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana konten teatrikal dan narasi kebencian tersebar di TikTok sebagai ruang publik tanpa gatekeeper. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dalam konten TikTok, serta menganalisis celah etika dan regulasi yang memfasilitasi penyebarannya. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi mendalam terhadap delapan video TikTok yang mengandung elemen teatrikal, provokatif, dan menyerang secara simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kebencian disampaikan melalui penghinaan verbal, simbolisme visual, serta manipulasi isu politik seperti nepotisme, pelanggaran etika, dan revisi hukum. Temuan ini menyoroti pentingnya reformulasi teori ruang publik dan etika komunikasi di era digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem regulasi yang lebih adaptif serta penguatan literasi digital masyarakat. Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengembangan teori ruang publik digital, teori mediasi, dan teori identitas sosial dalam konteks algoritmik dan viralitas konten.

Kata Kunci: etika komunikasi, regulasi media sosial, ruang publik digital, TikTok, ujaran kebencian

Pendahuluan

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk menyuarakan pendapat dan menyebarluaskan informasi. TikTok, sebagai salah satu media sosial yang paling populer, tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga tempat di mana berbagai aspirasi, protes, dan kritik disuarakan (Medvi & Syahminan, 2024b; Wulan et al., 2024). Di Indonesia, khususnya menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, TikTok telah menjadi arena utama bagi kelompok yang mengkritik dan menentang kepemimpinan beliau (Sunarte et al., 2024). Tayangan-tayangan teatrikal yang menggambarkan aksi kekerasan terhadap Jokowi, seperti video yang menyerukan “tangkap Jokowi”, “gantungkan Jokowi” atau “adili Jokowi”, mencerminkan eskalasi narasi kebencian yang menganggap presiden sebagai pemimpin yang gagal.

Fenomena ini tidak muncul secara kebetulan; melainkan, ini merupakan manifestasi dari berbagai dalih yang sering dinarasikan oleh kelompok pembenci Jokowi (Nahla et al., 2024). Kritik-kritik ini, yang sering kali mencampurkan opini dengan tuduhan berat, membentuk narasi bahwa Jokowi adalah presiden yang tidak layak dan gagal memenuhi janji-janji politiknya (Nahla et al., 2024). Isu seperti pelanggaran ormas Islam, yang menuduh Jokowi sebagai anti-Islam, dan tuduhan pelanggaran etika dalam kampanye politik, semuanya berkontribusi pada gambaran negatif yang dibangun di media sosial. Selain itu, kritik terhadap penggunaan kekuasaan oleh Jokowi untuk kepentingan pribadi, seperti mendukung putranya Gibran dalam kontestasi politik, turut memperkuat narasi bahwa Jokowi mengecewakan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Lebih lanjut, tuduhan bahwa Jokowi telah mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan memanipulasi undang-undang pemilu untuk kepentingan politiknya, termasuk penurunan batas usia calon presiden, semakin memperburuk citra presiden di mata publik. Keluhan tentang kolusi dan nepotisme, dengan penunjukan orang-orang dekat Jokowi pada posisi strategis, serta tuduhan tentang pengabaian etika dalam pemilihan umum, memperlihatkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara pemerintahannya. Tayangan di TikTok sering kali memanipulasi isu-isu ini, memperbesar kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia, serta menggambarkan Jokowi sebagai simbol dari masalah-masalah tersebut.

Dalam konteks ini, muncul juga narasi tentang "*flexing*" gaya hidup mewah keluarga Jokowi dan tuduhan bahwa presiden sengaja mengabaikan demonstrasi sebagai bentuk pengabaian terhadap suara rakyat. Video yang menggambarkan keluarga Jokowi berlibur dengan jet pribadi dan mengabaikan protes masyarakat menggambarkan presiden sebagai sosok yang tidak peduli dengan kesulitan rakyatnya. Isu-isu ini, digabungkan dengan anggapan bahwa Jokowi terlibat dalam upaya merevisi undang-undang pemilu untuk kepentingan politik tertentu, semakin mempertegas narasi negatif yang menyebar di media sosial.

Melihat fenomena ini, jelas bahwa TikTok telah menjadi media yang efektif untuk menyebarluaskan dan memperkuat narasi kebencian terhadap Jokowi. Tayangan-tayangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Jokowi, tetapi juga menyoroti tantangan besar dalam regulasi komunikasi publik di era digital. Media sosial TikTok ini dijadikan sarana untuk menyuarakan kebencian yang sengaja dibuat untuk memperlemah posisi Joko Widodo sebagai presiden. Publik terutama pengguna media sosial TikTok dibuat gaduh, tidak tenang, dan berbalik tidak percaya kepada pemerintah. Tayangan-tayangan kebencian dan anti pemerintah ini muncul terus menerus dengan fulgarnya karena tidak ada regulasi atau mekanisme jurnalistik seperti yang terjadi pada media massa pada umumnya dimana arus informasi dikendalikan oleh *gatekeeper*.

Di era digital, media sosial telah menjelma menjadi arena komunikasi publik yang sangat dinamis, tempat berbagai ekspresi sosial, politik, dan budaya berlangsung secara terbuka dan serentak. Platform TikTok, yang semula dirancang untuk hiburan ringan berbasis video singkat, kini berkembang menjadi ruang diskursif yang menyuarakan protes, kritik sosial, dan bahkan aktivisme politik (Amalia & Taufik, 2024). Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas komunikasi publik serta tantangan etika dan regulasi yang menyertainya.

Sejumlah penelitian telah menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik dan menyebarkan narasi politik yang provokatif. Medvi & Syahminan menunjukkan bahwa TikTok menjadi medium utama bagi generasi muda dalam menyuarakan kritik sosial, sering kali dalam bentuk konten teatrikal yang emosional (Medvi & Syahminan, 2024a). Sitorus & Tanoyo mencatat meningkatnya polarisasi politik di media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 (Sitorus & Tanoyo, 2024). Kartodinoto menekankan bahwa media sosial kini berperan sebagai ruang publik digital, namun tanpa kontrol gatekeeping

sebagaimana media massa konvensional (Kartodinoto et al., 2024a). Sementara Nahla menyoroti bahwa eksposur TikTok yang tinggi terhadap konten-konten berbau kebencian turut menurunkan standar etika komunikasi generasi muda (Nahla et al., 2024).

Fenomena ini memperlihatkan terjadinya pergeseran fungsi ruang publik digital yang tidak diimbangi dengan mekanisme etika dan regulasi yang memadai. Konten yang bersifat provokatif, manipulatif, dan mengandung ujaran kebencian kerap kali mendapatkan visibilitas tinggi karena algoritma TikTok lebih mengutamakan keterlibatan (*engagement*) dibanding validitas atau etika isi pesan (Saadah et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, platform ini menjadi arena ekspresi politik yang tak terkendali, terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran TikTok sebagai media hiburan, edukasi, atau ruang eksistensi identitas generasi Z. Belum banyak studi yang secara khusus mengkaji TikTok sebagai ruang publik digital yang berisiko memproduksi ujaran kebencian politis terhadap figur negara, serta kekosongan regulasi yang menyertainya. Di sinilah letak kontribusi penting dari studi ini. Oleh karena itu, tulisan ini menawarkan kontribusi konseptual dan praktis dengan mengintegrasikan perspektif teori ruang publik (Habermas) dan teori regulasi komunikasi dalam menganalisis penyebaran konten kebencian di TikTok. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung bersifat deskriptif, artikel ini mengembangkan pemahaman kritis terhadap lemahnya regulasi dan mekanisme etika komunikasi di platform digital, serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kualitas komunikasi publik. Dengan demikian, studi ini menempati posisi unik dalam literatur yang terus berkembang mengenai etika komunikasi digital dan media sosial sebagai ruang publik baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana tayangan-tayangan kebencian terhadap Presiden Jokowi di TikTok mencerminkan kekurangan dalam regulasi media sosial dan praktik etika komunikasi publik. Dengan fokus pada studi kasus tayangan-tayangan yang bersifat provokatif dan menyerang, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis celah-celah dalam sistem regulasi dan moderasi yang ada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan regulasi media sosial, serta menyarankan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan dan platform untuk memastikan bahwa komunikasi publik tetap dalam koridor yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah yang ada, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki integritas dan keamanan komunikasi di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena penyebaran narasi kebencian di platform TikTok. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi dinamika kompleks yang

melibatkan konten teatrikal dan narasi kebencian di ruang publik digital. Fokus utama penelitian ini adalah mengamati dan menganalisis tayangan-tayangan teatrikal yang menjadi objek penelitian.

Objek penelitian terdiri dari video-video di TikTok yang mencerminkan narasi kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Video-video ini dipilih secara purposif dengan kriteria mencakup elemen teatrikal, konten provokatif, dan kaitan dengan isu regulasi komunikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi mendalam terhadap konten-konten tersebut, dengan fokus pada visualisasi, narasi, dan penggunaan bahasa.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola narasi kebencian dan memahami sejauh mana regulasi yang ada gagal mengontrol penyebarannya. Pendekatan ini mencakup (1) Eksplorasi elemen regulasi menyangkut mengkaji batasan regulasi yang memungkinkan munculnya konten provokatif di TikTok. (2) Analisis komunikasi publik, dengan memahami bagaimana konten tersebut memengaruhi ruang publik digital dan persepsi audiens terhadap etika komunikasi. (3) Kajian literatur dengan melibatkan telaah terhadap kebijakan TikTok, regulasi media sosial di Indonesia, serta teori-teori regulasi komunikasi untuk memberikan konteks analitis yang kuat.

Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan tematik. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari konten yang diamati untuk memahami bagaimana narasi kebencian dikonstruksi dan disebarluaskan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam konteks teori ruang publik dan teori mediasi, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh platform digital dalam membentuk opini publik.

Langkah-langkah dalam analisis ini meliputi transkripsi deskriptif atas video-video yang dipilih, kategorisasi elemen-elemen penting, dan interpretasi hasil dalam kerangka teoretis yang relevan. Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, termasuk analisis kebijakan platform, studi kasus terkait regulasi, dan literatur tentang etika komunikasi publik. Data dianalisis dalam kerangka teori ruang publik dan teori regulasi komunikasi untuk menghasilkan rekomendasi yang konkret dalam memperkuat regulasi di platform digital.

Hasil Penemuan dan Diskusi

Terdapat delapan video yang dengan mudah ditemukan di media sosial TikTok. Berdasarkan video-video tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat sebagian dari anggota atau kelompok masyarakat tertentu yang secara konsisten menyerang Presiden Joko Widodo. Dilihat dari survei kepuasan terhadap pemerintah menurut hasil survei Litbang Kompas, Juni 2024) adalah 75.6%. Hal ini mencerminkan dukungan publik yang luar biasa terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.



Gambar 1: Video-Video yang Beredar di Media Sosial TikTok

Berdasarkan narasi yang ada pada video yang ditemukan bahwa ada yang menuduh Joko Widodo telah merusak demokrasi dan membangun dinasti oligarki. Ada pula yang menuduh Joko Widodo sebagai presiden yang gagal mensejahterakan penduduknya. Ada pula yang masih mempermasalahkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki ijazah asli dan tidak mempercayai bahwa ia merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Para pembenci ini menuduh bahwa ijazah yang dimiliki ada rampasan dari teman Joko Widodo bernama Mulyono. Oleh karenanya, kelompok pembenci ini kemudian mengubah nama Joko Widodo menjadi Mulyono. Ada pula yang menginginkan supaya Presiden Joko Widodo lengser sebelum waktunya.

Karena segala macam tuntutan tersebut tidak ditanggapi, tidak direspons, dan tidak mendapatkan jawaban dari Presiden Joko Widodo, para pembenci Joko Widodo nampak sangat kesal. Kekecewaan mereka ini kemudian memicu kelompok pembenci dengan mengeluarkan kata-kata atau ujaran yang tidak semestinya dialamatkan kepada seorang kepala negara. Ada yang menyebut Jokowi anjing, monyet, ada pula yang menyebut Joko Widodo Firaun dan lain-lain.

Tidak hanya sebatas ujaran kebencian, di beberapa video memunculkan teatrikal yang isinya ingin menyenapkan Joko Widodo dengan kata-kata gantung Jokowi, bunuh Jokowi, penjarakan Jokowi, dan lain-lain. Ada pula yang menggambar tubuh Jokowi namun pada bagian muka, digambarkan wajah binatang.

Tayangan-tayangan di TikTok menunjukkan maraknya ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Video-video tersebut dengan mudah ditemukan di platform media sosial ini dan memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu secara konsisten menyerang Presiden. Tuduhan yang dilontarkan sangat

beragam, mulai dari klaim bahwa Joko Widodo telah merusak demokrasi dan membangun dinasti oligarki, hingga narasi yang menyebutkan bahwa Presiden gagal mensejahterakan rakyatnya.

Beberapa video bahkan menyoroti isu lama seperti keraguan terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, dengan tuduhan bahwa ijazah tersebut bukan miliknya melainkan milik seseorang bernama Mulyono. Tuduhan ini bahkan membuat kelompok pembenci mengubah nama Presiden menjadi "Mulyono" dalam narasi mereka. Selain itu, ada pula tuntutan yang menginginkan Presiden Joko Widodo untuk segera lengser sebelum masa jabatannya berakhir.

Ketidakmampuan kelompok pembenci untuk mendapatkan respons dari Presiden Joko Widodo memicu rasa frustrasi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk ujaran kebencian. Dalam beberapa video, Presiden Joko Widodo disebut dengan istilah yang merendahkan seperti "anjing", "monyet", hingga "Firaun". Ujaran semacam ini tidak hanya bersifat menghina, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat.

Tidak berhenti pada ujaran verbal, beberapa video juga memuat konten teatrikal yang mengerikan, seperti seruan untuk "gantungan Jokowi", "bunuh Jokowi", atau "penjarakan Jokowi". Tayangan-tayangan ini sering kali disertai dengan visualisasi provokatif, seperti menggambar tubuh Presiden dengan wajah yang digantikan oleh gambar binatang. Video-video tersebut tidak hanya mencerminkan kebencian yang mendalam terhadap Presiden, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana ruang publik digital digunakan untuk menyebarkan narasi yang melanggar norma-norma etika komunikasi.

Fenomena ini mempertegas bahwa TikTok telah menjadi platform yang efektif bagi kelompok tertentu untuk menyuarakan kebencian mereka terhadap Presiden Joko Widodo. Tayangan-tayangan ini, yang sering kali melampaui batas etika dan hukum, menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih ketat serta upaya moderasi konten untuk menjaga ruang publik digital tetap sehat dan bertanggung jawab.

Dalam video-video yang tersebar di TikTok, kritik terhadap Presiden Joko Widodo sering kali disajikan dengan gaya teatrikal dan provokatif, melampaui batas kritik yang konstruktif. Beberapa konten bahkan mengandung ancaman simbolis yang jelas, seperti adegan yang menggambarkan penggantungan atau penyalpungan secara fisik Presiden. Tayangan seperti ini tidak hanya merusak reputasi Presiden, tetapi juga menciptakan polarisasi di masyarakat, di mana diskusi sehat dan dialog yang produktif tergantikan oleh narasi kebencian.

Sebagian besar video tersebut juga memanfaatkan isu-isu kontroversial yang telah lama beredar di masyarakat. Misalnya, tuduhan nepotisme dan dinasti politik yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo sering diangkat dengan visualisasi yang berlebihan dan dramatis. Isu ini diperparah dengan narasi yang menuduh Presiden telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya, meskipun banyak klaim semacam ini tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Selain itu, beberapa tayangan mengangkat kembali teori konspirasi mengenai masa lalu Presiden, termasuk tuduhan palsu terkait identitas dan pendidikan beliau. Narasi semacam ini tidak hanya menyerang karakter Presiden secara pribadi, tetapi juga berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan di Indonesia.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya mekanisme moderasi konten di TikTok, di mana algoritma lebih mengutamakan *engagement* daripada etika. Konten-konten kebencian yang provokatif sering kali mendapatkan perhatian luas, tidak hanya karena isi pesannya, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang dramatis. Dalam beberapa kasus, video-video ini bahkan memanfaatkan tren populer atau lagu-lagu yang sedang viral untuk meningkatkan visibilitasnya di platform.

Dampak dari penyebaran video-video ini sangat signifikan. Bagi masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap informasi yang berimbang, konten semacam ini dapat membentuk opini yang salah atau menyesatkan tentang situasi politik yang sebenarnya. Di sisi lain, bagi kelompok-kelompok tertentu, video-video ini dapat memperkuat bias mereka terhadap Presiden Joko Widodo, memperdalam polarisasi, dan menciptakan lingkungan digital yang semakin tidak sehat.

Dengan melihat eskalasi ujaran kebencian ini, penting untuk memahami bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada pembuat konten, tetapi juga pada kurangnya regulasi yang efektif di platform digital seperti TikTok. Platform ini, yang sering kali digunakan oleh generasi muda, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa konten yang tersebar tidak melanggar norma-norma etika komunikasi dan tidak memicu konflik di dunia nyata.

Inti dari semua kekesalan sekelompok orang ini karena mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan ada sebuah video yang mengungkapkan ada tujuh kelompok pembenci Joko Widodo. Pertama, kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Mereka marah karena aset Soeharto dipermasalahkan Joko Widodo dan bahkan ada yang diambil alih, misalnya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang diambil alih pemerintah. Kelompok ini yang berusaha untuk mengembalikan situasi pada Orde Baru.

Kedua kelompok mafia migas, PETRAL, Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini mafia kelas kakap yg bekerja sama dengan beberapa negara yang tidak mendapat keuntungan dari Indonesia. Mereka sakit hati karena usaha mereka telah dibubarkan. Sumber keuangan mereka digebiri. Mereka berusaha menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara. Kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok radikal dan mendanai lawan-lawan Jokowi.

Ketiga, kelompok koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses. Mereka benci Jokowi karena sangat ketat mengawasi bersama KPK. Banyak koruptor tertangkap dan dana mereka di luar negeri diblokir. Kelompok ini menggerakkan keluarga dan jaringannya untuk balas dendam untuk menjatuhkan Jokowi.

Keempat, kelompok Islam radikal Wahabi, HTI, FPI, dan sejenisnya. Kelompok Islam ini terancam oleh Jokowi. Bahkan HTI dan FPI telah dibubarkan. Kelompok ini mudah dikenali dari pembicaraan dan penampilannya, di mana-mana bicara bidah, dan selalu mengkafirkan yang lain. Kelompok ini paling ideologis dan menjadi salah satu otak penyebaran hoaks.

Kelima, kelompok PNS/ASN yg pro korupsi. Mereka merasa era Jokowi terlalu ketat, biaya perjalanan dinas dipotong, lelang proyek semua daring, pengawasan ketat, dan tidak bisa korupsi lagi. Kelompok ini menolak Jokowi karena mereka tidak dapat korupsi.

Keenam, kelompok sakit hati. Kelompok sakit hati ini adalah mereka yang tidak sakit hati pada Jokowi, tapi sakit hati karena peluang hidupnya kurang baik di era Jokowi. Mereka berusaha menumbangkan Jokowi.

Ketujuh, kelompok korban virus hoaks yang mudah terpengaruh dan dibohongi oleh 6 kelompok di atas. Kelompok ini jumlahnya paling banyak. Mereka membenci Jokowi, karena terpengaruh oleh 6 kelompok di atas yang kerjanya memproduksi hoaks, membohongi masyarakat yang dianggap gampang dibohongi. Masyarakat ini kemudian menjadi korban karena pengetahuan terbatas, dan pada akhirnya mereka percaya dan ikut membenci Jokowi.

Tidak mengherankan setiap saat terdapat aksi unjuk rasa yang serba menyalahkan Jokowi. Ada pejabat tertangkap korupsi yang disalahkan Jokowi. Beberapa wilayah menderita karena bencana alam yang disalahkan Jokowi. Banjir rob di pesisir utara Jakarta yang disalahkan Jokowi. Ada tawuran warga yang disalahkan Jokowi. Ada lurah yang korupsi dana desa yang disalahkan Jokowi. Pembangunan infrastruktur, yang disalahkan Jokowi. Harga kebutuhan pokok mahal yang disalahkan Jokowi. Apapun peristiwanya, yang menjadi sasaran adalah Jokowi.

Banyaknya kelompok yang membenci Jokowi bukan hal yang aneh karena tidak semua penduduk Indonesia memilih Joko Widodo menjadi presiden. Ada sekian persen tidak memilih Joko Widodo sebagai presiden. Oleh karenanya, mereka yang mungkin tidak memilih Joko Widodo adalah mereka yang lebih suka membenci Joko Widodo sebagai presiden. Maka wajar jika ujaran kebencian selalu bermunculan dari berbagai penjuru. Selain yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hal yang lebih fundamental mengapa ujaran kebencian sering dijumpai terutama di media sosial. Fenomena kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering kali berujung pada unjuk rasa tidak terlepas dari berbagai faktor kompleks, baik yang bersifat politis, ekonomi, maupun sosial. Jokowi, sebagai pemimpin Indonesia selama dua periode, telah menghadapi tantangan besar dalam menjalankan pemerintahannya, namun kebijakan dan langkah-langkah yang diambilnya sering kali disalahartikan atau disalahgunakan sebagai alat politik oleh kelompok tertentu untuk menyerang.

Pertama, isu politik dan polarisasi. Kebencian terhadap Jokowi sebagian besar berasal dari dinamika politik yang sangat terpolarisasi. Pemilu 2014 dan 2019, di mana Jokowi berhadapan dengan rival politik yang sama, meninggalkan jejak luka sosial yang mendalam. Pendukung lawan politiknya yang kalah merasa bahwa Jokowi tidak mewakili kepentingan mereka, sehingga lahir gerakan-gerakan oposisi yang terus mengkritisi pemerintahannya tanpa henti.

Narasi kebencian ini diperkuat oleh tuduhan-tuduhan politis, seperti Jokowi dianggap membangun dinasti politik, melakukan intervensi terhadap lembaga hukum, atau mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Kebijakan kontroversial seperti pengesahan UU Cipta Kerja atau revisi UU KPK juga menjadi alasan kelompok ini menyalahkan Jokowi atas setiap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

Kedua, kebijakan yang tidak populer. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi mengambil beberapa langkah besar, seperti pembangunan infrastruktur skala besar dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Meskipun dimaksudkan untuk kepentingan jangka panjang, banyak pihak melihat langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, seperti kesejahteraan ekonomi dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

Kebijakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif listrik juga sering kali dianggap langsung memengaruhi kehidupan rakyat kecil, sehingga memicu kebencian yang meluas. Kelompok-kelompok tertentu menggunakan kebijakan ini untuk membangun narasi bahwa Jokowi tidak peduli terhadap rakyat kecil dan hanya memperjuangkan kepentingan elit.

Ketiga, narasi agama dan identitas. Di Indonesia, isu agama sering kali menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi opini publik. Jokowi sering dituduh anti-Islam atau dianggap tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam karena beberapa kebijakan, seperti pembubaran organisasi tertentu yang dianggap radikal. Narasi ini semakin kuat dengan munculnya tokoh-tokoh yang menggunakan sentimen agama untuk memperkuat kebencian terhadap pemerintah.

Di media sosial, kelompok-kelompok ini sering kali menyebarkan hoaks atau informasi yang belum diverifikasi untuk menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini menciptakan persepsi negatif yang sulit diubah, terutama di kalangan masyarakat yang minim akses terhadap informasi yang berimbang.

Keempat, ketidakpuasan ekonomi. Kondisi ekonomi yang menantang, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan dampak pandemi COVID-19, sering kali dianggap sebagai kegagalan pemerintah. Meskipun banyak faktor global yang memengaruhi kondisi ekonomi, Jokowi sebagai presiden sering menjadi kambing hitam atas masalah ini. Ketidakpuasan ekonomi ini menjadi bahan bakar utama bagi banyak unjuk rasa dan kritik terhadap pemerintahannya.

Kelima, media sosial dan propaganda. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik terhadap Jokowi. Platform seperti TikTok, Twitter, dan Facebook digunakan untuk menyebarkan narasi kebencian yang sering kali tidak didasarkan pada fakta. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten provokatif semakin memperparah situasi, di mana informasi yang salah atau berlebihan mendapatkan eksposur luas dan membangun persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Fenomena yang melanda Indonesia saat ini selaras dengan sebuah teori komunikasi. Nama teori tersebut adalah teori identitas sosial yang dicetuskan oleh Henri Tajfel bersama John Turner pada tahun 1979 (Hogg, 2016; Islam, 2014). Teori ini berfokus pada bagaimana individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Identitas sosial merujuk

pada aspek diri seseorang yang terkait dengan keanggotaan mereka dalam kelompok seperti etnis, agama, organisasi, atau bangsa. Teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti stereotip, prasangka, konflik antarkelompok, dan bagaimana identitas kelompok dapat memengaruhi perilaku komunikasi individu.

Teori ini menjelaskan bahwa individu mengklasifikasikan diri mereka dan orang lain ke dalam kategori sosial (misalnya, "kita" versus "mereka") untuk membantu memahami dan memprediksi perilaku. Dalam proses ini, muncul *in-group* (kelompok di mana individu merasa mereka termasuk) dan *out-group* (kelompok yang dianggap berbeda atau bukan bagian dari individu).

Social Identity Theory adalah teori psikologi politik yang dapat menjawab kemarahan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Menurut teori ini, setiap orang memiliki persepsi tentang kelompok. Orang cenderung membedakan *in-group* dan *out-group* dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial secara natural akan membentuk *in-group* dan *out-group*, dan hubungan antarkelompok dapat berjalan harmonis. Namun, hubungan antarkelompok akan memburuk ketika terjadi perbedaan akses pada sumber daya, baik materiel (uang atau informasi) maupun imateriel (informasi).

Dalam situasi ini, terdapat dua komponen utama yang mendorong kemarahan publik, menurut teori ini. Faktor pertama, keberhasilan cerita berkaitan dengan kemampuan cerita untuk mengendalikan keputusan MK untuk menunjukkan identitas kelompok luar pada Presiden Jokowi dan KIM Plus. Presiden Jokowi yang diduga melakukan cawe-cawe untuk mengubah aturan main Pilkada, digambarkan sebagai pihak berwenang yang berbeda dari pemerintah.

Menurut Teori Identitas Sosial, jika kesadaran dalam kelompok meningkat sehingga kelompok dapat dengan mudah membedakan diri dengan kelompok lain, konflik antarkelompok dan amarah dapat terjadi. Ini karena, jika identitas kelompok lain digunakan untuk mendefinisikan kelompok lain, maka identitas kelompok dalam membutuhkan manusia untuk mendefinisikan diri sendiri dan kelompok mereka.

Identitas baik *in-group* maupun *out-group* dapat dibentuk oleh tiga komponen: komponen kognitif, komponen evaluasi, dan komponen investasi emosi. Komponen kognitif mengacu pada kesadaran bahwa orang adalah bagian dari sebuah kelompok. Dalam komponen ini, kesadaran masyarakat sebagai *in-group* muncul karena dorongan dari aktivis, *influencer*, dan komika yang sering menjadi *trendsetter* bagi masyarakat. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakat untuk menjadi relevan dengan tren saat ini. Kesamaan nilai memperkuat perasaan menjadi bagian dari kelompok. Fokus kelompok ini adalah memerangi ketimpangan.

Selain itu, memahami elemen ketiga—investasi emosi—sangat penting untuk memahami tujuan dari melawan ketimpangan. Rezim Jokowi dianggap melemahkan KPK, memiliki kemampuan untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan Capres dan Cawapres, dan terakhir, memiliki kemampuan untuk mengubah keputusan MK yang paling akhir dan mengikat

tentang Pilkada. Hal-hal tersebut menunjukkan pola, menunjukkan dominasi penuh dan absolut atas negara. Tempat kekuatan tersebut semakin kuat, sampai mampu memberi kesempatan kepada keluarga Jokowi untuk tetap berada di jalur pemerintahan. Ketidakmampuan masyarakat umum untuk mengendalikan sumber daya seperti keluarga Jokowi telah menimbulkan investasi emosi yang sekarang meningkat dan meledak.

Alasan kedua mengapa kemarahan publik sedang meningkat. Itu menunjukkan ketidakseimbangan sumber daya keluarga Jokowi. Mekanisme psikologis terjadi ketika kesadaran *in-group* meningkat tentang keberadaan *out-group*, yang dihuni oleh elit politik yang memiliki sumber daya yang signifikan dan memiliki nilai yang sangat berbeda dari rakyat.

Kekecewaan sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu menyebabkan amarah mereka. Sebagai akibat, mereka meluapkan kemarahan mereka melalui bahasa verbal berupa sumpah serapah, ujaran kebencian, olok-olok, dan lain-lain. Melalui bahasa nonverbal, kita dapat melihat adanya aksi unjuk rasa dan ada pula sebagian kelompok masyarakat melakukan aksi teatrikal, membuat gambar, dan lain-lain.

Fenomena penyebaran narasi kebencian menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam menggunakan media sosial (Hidayanto et al., 2024; Walewangko et al., 2024). Setiap individu memiliki peran sebagai *citizen journalist* yang seharusnya berkomunikasi dengan bijak, tidak menyebarkan informasi yang bersifat provokatif atau merugikan pihak lain. Penyalahgunaan kebebasan berbicara di media sosial justru dapat merusak tatanan sosial, menyebabkan polarisasi, serta merusak reputasi orang yang difitnah (Sitorus & Tanoyo, 2024). Tanggung jawab dalam berkomunikasi adalah prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk interaksi, termasuk di ranah digital seperti media sosial.

Tanggung jawab dalam berkomunikasi juga mencakup dimensi moral. Komunikasi yang baik tidak sekadar mematuhi aturan hukum, tetapi juga harus berdasarkan pada prinsip etika yang menghormati hak orang lain untuk hidup dengan martabat dan aman dari ancaman. Menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau berita bohong (hoaks) bertentangan dengan nilai-nilai moral, karena dapat merugikan pihak lain secara tidak adil (Sari et al., 2024). Moralitas komunikasi di sini mencakup empati dengan berusaha memahami perspektif orang lain dan menyampaikan kritik dengan cara yang tidak merendahkan atau menyakiti. Lalu, moralitas kebenaran dengan cara memastikan bahwa kritik didasarkan pada fakta yang akurat, bukan asumsi atau tuduhan tanpa bukti. Ketiga, keadilan dengan menghindari komunikasi yang tidak proporsional atau tidak adil, yang memanipulasi peristiwa untuk menuduh tanpa dasar yang sah.

Di era digital, setiap individu yang aktif di media sosial secara tidak langsung berperan sebagai *citizen journalist* (jurnalis warga) (Jannah & Turnip, 2024; Marlina, 2024). Ini berarti setiap orang memiliki potensi untuk menjadi produsen informasi, bukan hanya konsumen. Dengan peran ini, ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak menyesatkan, merugikan, atau menimbulkan kebencian di masyarakat. Sebagai *citizen journalist*, pengguna media sosial harus bertindak seperti jurnalis profesional dengan

memverifikasi informasi. Sebelum menyebarkan konten atau informasi, mereka harus memastikan keabsahannya. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperburuk situasi sosial (Syafitri, 2024). Kemudian, bertanggung jawab atas akibat dari penyebaran informasi. Ketika seseorang menyebarkan konten, ia bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Hal ini mencakup kemungkinan adanya tindakan hukum jika konten tersebut melanggar undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang melarang penyebaran ujaran kebencian.

Salah satu aspek penting dari tanggung jawab komunikasi adalah menahan diri dari menyebarkan atau memproduksi konten yang provokatif (Rilia et al., 2024). Tayangan kebencian di TikTok yang menyerang Presiden Jokowi adalah contoh konten yang tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi individu yang disasar, tetapi juga memperkeruh suasana politik dan sosial. Penyebaran konten provokatif yang dirancang untuk memancing emosi atau kebencian tidak hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan tujuan dari komunikasi publik yang sehat.

Individu yang bertanggung jawab dalam berkomunikasi harus memikirkan dampak dari setiap konten yang disebarkan (Faizal, 2024; Febriana & Amalia, 2024; Ontoh & Kastera, 2024). Konten yang disebarkan dapat berdampak luas, baik secara positif maupun negatif. Di era digital, pesan atau informasi yang salah atau provokatif dapat tersebar secara viral dalam hitungan menit dan mempengaruhi opini publik secara masif. Oleh karena itu, tanggung jawab komunikasi berarti memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, terverifikasi, dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian sosial seperti kebencian, diskriminasi, atau ketidakpercayaan terhadap institusi.

Dalam kasus ujaran kebencian yang menyasar Presiden Jokowi, konten tersebut tidak hanya menyerang pribadi seorang pemimpin, tetapi juga menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Komunikator—baik individu maupun kelompok—harus memahami bahwa tindakan menyebarkan informasi yang penuh kebencian dapat mengganggu stabilitas sosial, memperkeruh perdebatan politik, serta memperlemah ikatan kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.

TikTok telah menjadi salah satu media utama bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka, baik positif maupun negatif. Platform ini, karena kemampuannya untuk menjangkau audiens secara luas, memegang tanggung jawab besar dalam menjaga etika komunikasi publik (Amalia & Taufik, 2024; Saadah et al., 2024). Pengelolaan yang kurang tepat terhadap konten seperti tayangan-tayangan kebencian dapat mengganggu tatanan sosial dan memperburuk persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional.

Merujuk pada teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, media sosial seperti TikTok telah menjadi ruang diskusi publik yang signifikan, di mana berbagai opini dan pandangan politik dapat disampaikan secara bebas (Kartodinoto et al., 2024b; Sholihah, 2024). Namun, seperti yang terlihat dalam studi kasus ini, kebebasan tanpa regulasi yang jelas dapat menimbulkan konten yang tidak etis, seperti narasi kebencian. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa ruang publik digital memerlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis,

sesuai dengan pandangan teori ruang publik yang menekankan pentingnya debat rasional dan bertanggung jawab dalam membentuk opini publik.

Tidak adanya mekanisme pengendalian informasi melalui *gatekeeper* di media sosial seperti yang ada di media massa tradisional menciptakan ruang yang lebih bebas namun berpotensi disalahgunakan (Prayoga, 2024). Pelajaran penting dari hal ini adalah perlunya meninjau kembali prinsip-prinsip etika komunikasi yang diterapkan di platform media sosial dan bagaimana platform tersebut harus memastikan bahwa konten yang dipublikasikan mengikuti standar etika yang bertanggung jawab (Rambe et al., 2024).

Penyebaran konten kebencian di platform seperti TikTok menunjukkan perlunya regulasi yang lebih efektif dan tepat sasaran (Handayani & Pratisti, 2018; Ngazis, 2024; Rico & Rosadi, 2023). Konten provokatif yang menyebarkan narasi kebencian terhadap tokoh publik, seperti Presiden Jokowi, menyoroti celah-celah dalam moderasi konten yang ada saat ini. Pembelajaran utama dari fenomena ini adalah pentingnya penguatan kebijakan regulasi media sosial, terutama dalam menangani konten yang bersifat menghasut dan merugikan reputasi seseorang.

Dalam konteks teori mediasi, platform seperti TikTok bertindak sebagai perantara komunikasi yang memungkinkan pesan-pesan tertentu untuk menjangkau audiens secara luas tanpa batasan geografis (Annisa et al., 2023; Dharma & Efrianda, 2023; Lievrouw, 2009; Noviska, 2021). Regulasi yang lebih ketat mencerminkan bagaimana media baru ini bisa menjadi medium yang memediasi penyebaran narasi kebencian jika tidak diatur dengan baik. Dalam teori mediasi, platform media sosial berperan penting dalam menentukan bentuk dan arah komunikasi publik, sehingga regulasi yang kuat dibutuhkan untuk mengelola konten yang dipublikasikan agar tetap sesuai dengan etika komunikasi.

Tantangan yang dihadapi dalam regulasi konten di media sosial menuntut adanya langkah konkret dari pembuat kebijakan dan pengelola (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Rico & Rosadi, 2023; Zamzamy et al., 2023). Artikel ini menekankan pentingnya menciptakan sistem regulasi yang lebih responsif dan efektif, serta memastikan adanya langkah-langkah praktis untuk melindungi komunikasi publik dari konten provokatif. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan yang jelas dan penerapan yang tegas adalah kunci dalam menjaga integritas komunikasi di era digital.

Teori regulasi komunikasi berfokus pada pengaturan dan pengawasan aliran informasi di media untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran etika (Boyer & Saillard, 2005). "*Lesson learned*" tentang pentingnya solusi praktis dalam menangani konten kebencian di TikTok berkaitan dengan teori ini, yang menekankan bahwa regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa komunikasi di media sosial berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma sosial. Teori ini menggarisbawahi peran pembuat kebijakan dalam menciptakan kebijakan regulasi yang efektif untuk melindungi integritas komunikasi di era digital.

Kritik yang dilandasi oleh kebencian dan hasutan tanpa dasar jelas melanggar etika, serta mengancam keberagaman dan kebhinekaan yang menjadi pilar demokrasi. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa etika komunikasi

harus selalu mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, bahkan ketika tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan tertentu.

Etika berpendapat adalah seperangkat prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam menyampaikan pandangan atau pendapat, baik dalam konteks komunikasi interpersonal maupun di ruang publik, seperti media sosial. Di era digital, di mana setiap orang memiliki akses untuk berkomentar dan menyebarkan pendapat secara luas, penting untuk mengingat bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab dan sikap etis.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap individu, terutama di negara yang menganut prinsip demokrasi seperti Indonesia (Arifin et al., 2017; Guntara & Herry, 2022; Kurniawan, 2022; Nurlatifah, 2016; Rahmawati, 2016). Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh aturan hukum dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks penyampaian pendapat secara publik, seperti di media sosial, penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini berarti setiap pendapat yang disampaikan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat luas.

Sebagai contoh, ketika seseorang mengutarakan kritik terhadap seorang tokoh publik seperti Presiden Jokowi, kritik tersebut seharusnya disampaikan dengan cara yang konstruktif, berbasis fakta, dan tidak mengandung ujaran kebencian atau fitnah. Ujaran kebencian yang berlandaskan emosi semata tanpa memperhatikan kebenaran dapat berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat serta merusak reputasi individu yang diserang.

Etika berpendapat menuntut agar setiap pendapat yang disampaikan didasarkan pada kebenaran dan fakta yang dapat diverifikasi. Menyebarkan opini yang tidak berdasar atau memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi atau kelompok adalah pelanggaran serius terhadap etika komunikasi (Zamzamy et al., 2023).

Dalam penyebaran konten kebencian terhadap Jokowi, jika pendapat yang disampaikan tidak didukung oleh bukti yang sah atau hanya berdasarkan asumsi, hal ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga menyesatkan publik. Kebenaran adalah fondasi dari pendapat yang etis, dan penyampaian opini tanpa mematuhi prinsip ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi individu yang disasar maupun bagi masyarakat yang menerima informasi yang salah.

Kasus penyebaran ujaran kebencian menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama kemampuan untuk memverifikasi informasi dan memahami konsekuensi dari penyebaran konten berbahaya (Maulana, 2015; Rianto, 2019; Sabrina, 2018; Yulianti et al., 2021). Dengan literasi digital yang baik, pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi, sehingga dapat mencegah munculnya kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian.

Pentingnya pendidikan literasi digital merujuk pada kebutuhan untuk membekali individu dengan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, etis, dan kritis (Buchori, 2018); (Nawaf et al., 2023); (Restianty, 2018). Di era digital yang terus berkembang, literasi digital menjadi aspek krusial dalam menghadapi arus informasi yang masif, serta dampak positif

dan negatif dari penggunaan internet dan media sosial (Harjono, 2018; Naufal, 2021; Sujana & Rachmatin, 2019; Yuniarto & Yudha, 2021). Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pentingnya pendidikan literasi digital. Pertama, meningkatkan kemampuan kritis dalam memilah informasi. Kedua, mengenali sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Di era digital, informasi dapat dengan mudah tersebar tanpa proses verifikasi, sehingga kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu (*fake news*) atau hoaks menjadi sangat penting (Jainah et al., 2021). Ketiga, mengevaluasi kebenaran dan relevansi informasi. Banyak sekali konten di internet yang bersifat menyesatkan, bias, atau bahkan mengandung manipulasi. Literasi digital membantu individu untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengevaluasi apakah informasi tersebut benar, relevan, dan bermanfaat.

Sebagai contoh, dalam kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di platform TikTok, individu dengan literasi digital yang baik akan mampu mengidentifikasi apakah konten tersebut mengandung hoaks atau hanya merupakan opini yang tidak berdasarkan fakta. Mereka juga lebih bijak dalam menyebarkan atau berpartisipasi dalam percakapan daring.

Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks serta ujaran kebencian. Pendidikan literasi digital memainkan peran penting dalam memitigasi masalah ini, dengan mengajarkan individu untuk berhati-hati dalam membagikan informasi. Literasi digital memberikan pemahaman bahwa tidak semua informasi yang diterima harus langsung disebarkan. Ada kebutuhan untuk memverifikasi keakuratan informasi tersebut sebelum membagikannya ke orang lain. Selain itu juga menghindari konten yang memprovokasi. Ujaran kebencian sering kali dirancang untuk memprovokasi emosi negatif dan memecah belah masyarakat. Pendidikan literasi digital mengajarkan cara mengidentifikasi konten yang bersifat provokatif atau mengandung kebencian, sehingga pengguna bisa menghindari terjebak dalam diskusi yang tidak sehat atau merugikan.

Pada kasus konten negatif mengenai Presiden Jokowi di media sosial, mereka yang teredukasi dalam literasi digital akan mampu mengenali apakah konten tersebut mengandung ujaran kebencian atau hanya sekadar perbedaan pendapat yang sah. Mereka juga akan lebih berhati-hati dalam mengomentari atau membagikan konten semacam itu.

Literasi digital tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga pada pemahaman etis tentang bagaimana menggunakan teknologi tersebut dengan benar. Pendidikan literasi digital mengajarkan bahwa penggunaan media sosial harus selalu disertai dengan tanggung jawab, termasuk menghormati hak orang lain. Di ruang digital, hak-hak orang lain, seperti privasi dan reputasi, harus dijaga. Pendidikan literasi digital membantu individu memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi atau menghina seseorang di media sosial adalah pelanggaran etika. Selain itu juga perlu bersikap sopan dan menghormati perbedaan pendapat. Literasi digital juga menekankan pentingnya bersikap sopan dalam interaksi di dunia maya, menghindari perilaku kasar, menghina, atau menyerang orang lain, meskipun terdapat perbedaan pendapat. Sebagai contoh, pendidikan literasi digital dapat

membantu mencegah pengguna media sosial menyerang tokoh publik seperti Presiden Jokowi dengan ujaran kebencian atau fitnah. Sebaliknya, mereka akan lebih cenderung menyampaikan kritik secara konstruktif dan dengan cara yang etis.

Banyak orang ingin eksis dan viral dengan cara yang salah. Fenomena ini merupakan pedang bermata dua dalam dunia komunikasi digital. Di satu sisi, viralisasi memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi, memperkuat kampanye sosial, dan membangun solidaritas di antara individu atau kelompok. Kemampuannya untuk menjangkau audiens global secara cepat memungkinkan penyebaran ide, kritik, atau gerakan secara lebih efektif, bahkan dari kalangan marginal yang mungkin tidak memiliki akses ke media arus utama.

Namun, di sisi lain, viralisasi membawa risiko yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Bahaya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan dapat merusak reputasi, memperburuk polarisasi sosial, serta memicu konflik yang tidak didasarkan pada fakta. Selain itu, kesederhanaan konten viral sering kali mengabaikan konteks dan kompleksitas isu, yang akhirnya menyesatkan publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat literasi digital di masyarakat agar individu dapat memilah informasi secara lebih kritis, serta mencegah dampak negatif dari konten viral yang tidak bertanggung jawab.

Simpulan

Sebagai penutup artikel ini, terdapat beberapa hal sebagai kesimpulan yang relevan dari fenomena penyebaran tayangan kebencian terhadap Presiden Jokowi di media sosial, khususnya di platform TikTok. Di era digital, platform media sosial telah menjadi ruang utama bagi komunikasi publik, di mana kebebasan berekspresi sering kali digunakan tanpa pertimbangan etis yang memadai. Fenomena ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi media sosial yang mengatur konten yang menyebarkan kebencian, dan menegaskan pentingnya peningkatan regulasi untuk melindungi etika komunikasi publik.

Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa penyebaran narasi kebencian melalui tayangan-tayangan provokatif di TikTok menyoroti tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, regulasi yang lebih ketat dan mekanisme moderasi konten yang lebih efektif harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berbicara yang dapat merusak tatanan sosial dan memperburuk polarisasi politik di masyarakat.

Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital sebagai alat yang esensial untuk meningkatkan kesadaran pengguna media sosial terhadap dampak negatif dari penyebaran konten kebencian. Dengan pendidikan literasi digital yang lebih baik, pengguna dapat lebih bijaksana dalam memilah informasi, menghindari penyebaran hoaks dan konten provokatif, serta mematuhi etika komunikasi yang menghormati hak dan martabat orang lain.

Sebagai rekomendasi, pembuat kebijakan dan platform media sosial harus bekerja sama dalam merumuskan regulasi yang memastikan bahwa ruang publik digital tetap menjadi tempat yang aman dan bertanggung jawab untuk komunikasi, sekaligus melindungi hak individu dan mendorong debat yang sehat. Pada akhirnya,

fenomena ini mengingatkan kita bahwa etika komunikasi harus selalu dijunjung tinggi, baik dalam konteks dunia nyata maupun dunia maya.

Sedangkan rekomendasi teoretis antara lain perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk merancang kebijakan yang mampu memfilter konten berbahaya tanpa melanggar hak kebebasan berekspresi. Kemudian perlu juga pendidikan literasi digital harus menasar pada pemahaman etika komunikasi dan dampak sosial dari ujaran kebencian dan pelibatan masyarakat dalam melaporkan konten bermasalah secara sistematis dapat menjadi bagian dari penguatan kontrol sosial digital.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., & Nurhidaya, N. (2020). Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134–148.
- Amalia, S. P., & Taufik, R. R. (2024). Peranan Media Sosial Tiktok Dalam Menyebarkan Berita Terkini Inspira Tv. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 107–118.
- Annisa, R. N., Dewi, D. A., & Nurhayati, S. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok Dalam Proses Pembelajaran. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 346–352.
- Arifin, H. S., Widyowati, W., & Hernawaty, D. T. (2017). Freedom of Expression di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 332–337.
- Boyer, R., & Saillard, Y. (2005). *Régulation Theory: the state of the art*.
- Buchori, A. (2018). Pentingnya literasi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pembangunan melalui media sosial. *OMNICON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 11–16.
- Dharma, B., & Efrianda, M. R. (2023). Analisis Penjualan Online Melalui Media Sosial Tiktok. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), 269–278.
- Faizal, M. A. I. (2024). Dampak Konten Media Sosial@ pandawaragroup Terhadap Masifnya Aksi Pembersihan Sampah di Sungai dan Pantai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Febriana, E., & Amalia, U. (2024). Dampak Konten Bertema Psikologi dalam Media Sosial TikTok Terhadap Fenomena Self Diagnose pada Generasi Z. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(4), 239–250.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961.
- Handayani, S. S., & Pratisti, W. D. (2018). *Regulasi emosi pada pengguna media sosial*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harjono, H. S. (2018). Literasi digital: Prospek dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 8(1), 1–7.
- Hidayanto, S., Syafrina, A. E., & Imaddudin, I. (2024). Bijak Bermedia Sosial untuk Stabilitas Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Pengabdian*

- Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(4).
- Hogg, M. A. (2016). *Social identity theory*. Springer.
- Islam, G. (2014). Social identity theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(1), 741–763.
- Jainah, Z. O., Hapsari, R. A., & Putri, M. N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial. *Borneo Law Review*, 5(2), 113–127.
- Jannah, F. N., & Turnip, M. (2024). Analisis Kualitas Konten Citizen Journalism di Media Sosial Instagram. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 3, 96–102.
- Kartodinoto, S. R. A., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2024a). Analisis Instagram Sebagai Ruang Publik Terhadap Respon Generasi-Z Dalam Kontestasi Pilpres 2024. *Jurnal Niara*, 17(1), 20–29.
- Kartodinoto, S. R. A., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2024b). Analisis Instagram Sebagai Ruang Publik Terhadap Respon Generasi-Z Dalam Kontestasi Pilpres 2024 (Studi Pada Generasi-Z Di Kota Salatiga). *Jurnal Niara*, 17(1), 20–29.
- Kurniawan, E. P. (2022). Memaknai Arti Kebebasan Manusia Pada Media Sosial Studi Kasus Pada Konten Youtube. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 88–97.
- Lievrouw, L. A. (2009). New media, mediation, and communication study. *Information, Communication & Society*, 12(3), 303–325.
- Marliana, L. (2024). *Kontribusi Citizen Journalism dalam meningkatkan kualitas pemberitaan: Studi deskriptif pada akun Instagram radio PRFM News Channel@prfmnews*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maulana, M. (2015). Definisi, Manfaat, dan Elemen Penting Literasi Digital. *Seorang Pustakawan Blogger*, 1(2), 1–12.
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024a). Strategi Komunikasi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1).
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024b). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1).
- Nahla, Z., Setiawan, B., & Nabila, A. F. (2024). Dampak Tiktok Terhadap Penurunan Etika Generasi Muda. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 136–148.
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202.
- Nawaf, A., Azura, S., Gultom, S. F., Afriansyah, W., & Putra, A. D. (2023). Analisis Literasi Digital Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Remaja Desa Payung Kec. Payung Kab. Karo. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 337–343.
- Ngazis, M. (2024). Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye Di Media Sosial Dalam Pemilu 2024. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(2), 180–193.
- Noviska, D. (2021). Kreativitas Tanpa Batas melalui Tren Aplikasi Tiktok di Masa Pandemi. *TarFomedia*, 2(1), 37–41.
- Nurlatifah, M. (2016). Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial. *Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM*.

- Ontoh, F. A. O. T. A., & Kastera, V. C. (2024). Dampak Konten Di Media Sosial Terhadap Public Speaking Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunukasi Mercu Buana Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(1), 95–99.
- Prayoga, R. (2024). *Analisa Gatekeeping Dalam Memberikan Informasi Dan Partisipasi Publik Pada Media Sosial Instagram@ beritamagetan*.
- Rahmawati, D. (2016). Media sosial dan demokrasi di era informasi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2), 2.
- Rambe, S., Simbolon, M. B., alamin Hasibuan, R. L., Safika, N., & Simamora, I. Y. (2024). Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4503–4510.
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, 1(1), 72–87.
- Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24.
- Rico, R., & Rosadi, U. (2023). Regulasi Dan Keadilan Sosial: Strategi Perlindungan Pengguna Media Sosial Dalam Konteks Kapitalisme Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10354–10370.
- Rilia, C. A., Malid, A., Sari, R. P., & Amiruddin, A. (2024). Etika Berkomunikasi di Era Digital: Eksplorasi Pola Interaksi dan Konten Berbahaya di Media Sosial. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 1785–1791.
- Saadah, L. M., Barus, S. S. B., Earliand, A. R., & Fitri, A. S. (2024). Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial Tiktok. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 7636–7643.
- Sabrina, A. R. (2018). Literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31–46.
- Sari, T. P., Aprita, S., & Kifli, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial Facebook. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 60–71.
- Sholihah, A. (2024). Teori Kritis dalam Paradigma Komunikasi Jurgen Habermas. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 1–17.
- Sitorus, H. J., & Tanoyo, M. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 383–394.
- Suhaeri, K. A. (n.d.). *Polarisasi Opini Di Media Sosial Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Indonesia*.
- Sujana, A., & Rachmatin, D. (2019). Literasi digital abad 21 bagi mahasiswa PGSD: apa, mengapa, dan bagaimana. *Current Research in Education: Conference Series Journal*, 1(1), 3–13.
- Sunarte, W., Nufus, H., & Masnunah, M. (2024). Krisis Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Media Sosial Tik-Tok Pitaahrld. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 1025–1040.
- Syafitri, V. P. (2024). Etika Komunikasi dalam Menyampaikan Konten Gaya Hidup Sehat (Studi Kasus Akun Instagram@ hellosehat). *SENAKOM*, 1(1).

- Walewangko, S. A., Lomban, E. A., Supit, P. H., & Goni, A. P. (2024). Dilema Digital Dalam Organisasi Pendidikan (Suatu Kajian Etika Media Sosial). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7790–7797.
- Wulan, A., Sampurna, A., Hasibuan, W. H., Fadhali, R. H., Wahyudi, I. D., & Hasibuan, R. L. A. (2024). Peran dan Fungsi Manajemen Tiktok dalam Pengolahan Media Sosial di Era Digital bagi Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Yulianti, Y., Syarifah, I. L., Hidayah, F. N., Raharani, F. A.-N., Mukarromah, S., & Azzahra, N. I. (2021). Pentingnya literasi digital di era pandemi. *Jurnal Implementasi*, 1(2), 162–168.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(2).
- Zamzamy, A., Kusumawardhani, O. A., & Zuhri, S. (2023). Pelanggaran Etika Komunikasi di Media Sosial Twitter (Studi Kasus Cyberbullying pada Kasus Penganiayaan Mario Dandy dan Agnes Gracia pada Media Sosial Twitter). *JURNAL TIKAR*, 4(2), 96–102.